

ABSTRAK

Siti Choni'ah, 2020710104, Keabsahan Penggunaan Sistem Spaylater dalam pandangan Ahli Hukum Ekonomi Islam Kontemporer.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemunculan *paylater* di era modern. Banyak *marketplace* yang memunculkan sistem pembayaran *paylater*, salah satunya yaitu aplikasi *Shopee*. Sistem pembayaran *paylater* di aplikasi *Shopee* biasa di sebut *Spaylater*. Dengan hadirnya sistem tersebut dapat membantu para konsumen guna memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan sistem *Spaylater*, dan pendapatan ahli hukum ekonomi Islam kontemporer dalam keabsahan penggunaan sistem *Spaylater*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi literatur.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari *library research* menunjukkan bahwa: **Pertama**, Penggunaan sistem *Spaylater* sama dengan penggunaan *paylater* di aplikasi lainnya, yang membedakan adalah syarat dan ketentuannya. Sistem tersebut dapat memberikan layanan transaksi jual beli tanpa harus langsung membayarnya. Penggunaan sistem *Spaylater* sangat mudah dan aman, pengguna akan menerima informasi mengenai transparansi jumlah dan nominal pembayaran pada saat checkout. *Spaylater* juga memberi waktu dan periode pembayaran yang berbeda, dengan setiap periode memiliki biaya tambahan yang berbeda. **Kedua**, terkait pendapat ahli hukum ekonomi islam kontemporer terhadap penggunaan sistem *Spaylater* terdapat beberapa pendapat yaitu haram, syubhat, dan halal. Adapun ahli hukum ekonomi Islam kontemporer yang membolehkan penggunaan sistem *Spaylater* dengan alasan karena dapat membantu masyarakat dalam menciptakan keproduktifan, yang dilandaskan pada moralitas. Bunga dalam sistem ini juga masih dibatas wajar/tidak sampai berlipat ganda, sehingga dihukumi halal. terkait dengan pendapat ahli hukum ekonomi Islam kontemporer dalam keabsahan penggunaan sistem *Spaylater*, harus dilandaskan pada aspek moralitas, dan bunga yang masih dibatas wajar.

Kata Kunci : Keabsahan, *Spaylater*, Hukum Ekonomi Islam Kontemporer.